



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assesment) pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dan sebagai upaya untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperoleh dalam satu kurun waktu masa pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 210);
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 213);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 214);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ONLINE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dibidang perpajakan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Perizinan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut sebagai Sat Pol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah Dalam Rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

12. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak tentang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
14. Dashboard adalah Pusat control panel berplatform yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan di sebuah situs atau website.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- d. meningkatkan Pengawasan atas Pelaporan Wajib Pajak

## BAB III SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

### Bagian Kesatu

Tata Cara Pemasangan Alat dan atau Sistem Perekam  
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

### Pasal 4

- (1) Badan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

- (2) Badan melakukan pendataan, pemetaan dan Pemasangan Alat atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Pengadaan barang dan jasa menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau system perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dlimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 7

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Badan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dilakukan melalui *dashboard* Badan.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Badan berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Badan.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Badan.

#### Pasal 9

Badan memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

#### Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Basis Perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 10

- (1) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (Omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terhutang.
- (2) Badan dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Badan melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Badan wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh wajib Pajak, Badan dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan Pajak, Badan berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

BAB IV  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan terapkan sistem online Pelaporan Transaksi akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan system Online pelaporan transaksi maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II wajib pajak masih belum bersedia maka akan diterbitkan surat teguran III; dan.
  - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III dan wajib pajak masih menolak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha/izin gangguan atau yang sejenisnya.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran III maka Badan bersurat kepada Sat Pol PP untuk memproses penghentian kegiatan dan DPMPTSP untuk memproses pencabutan izin.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data Transaksi usaha dan Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem Online Pelaporan Transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa Penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada Bulan itu.

- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan untuk memberikan Surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Sistem Online Pelaporan Transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Di tetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal **4 MARET** 2019  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
**H. HENDRA GUNAWAN**

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal **4 MARET** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.....<sup>9</sup>